

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 044/B/TP/VLHH/V/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT HEGAR PRAKARSA BUANA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Sayung – Demak Km.10, Kel. Sayung, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 452/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 29 Mei 2021 s.d 28 Mei 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 24 s.d 25 April 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT HEGAR PRAKARSA BUANA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 029-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut (Ketua Tim)
Arif Mustakim, S.Hut. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut., MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT HEGAR PRAKARSA BUANA**
Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA
9120304842405 tanggal 24 Februari 2021 yang
diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan
4. Legalitas Pemegang Izin : Penyelenggara OSS.
 - Sertifikat Standar nomor 91203048424050005,
tanggal 20 Juni 2022, dengan status telah
terverifikasi.
5. Produk dan Kap. Izin : Plywood = 5.900 m³/tahun
Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung,
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Tan Natalia Wijaya Sutanto
8. Nama MR *Auditee* : Hermawan Widodo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 24 April 2024
- Tempat : Kantor PT HEGAR PRAKARSA BUANA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT HEGAR PRAKARSA BUANA atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu-Kamis, 24-25 April 2024
- Tempat : Kantor PT HEGAR PRAKARSA BUANA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 25 April 2024
- Tempat : Kantor PT HEGAR PRAKARSA BUANA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terimakasih kepada PT HEGAR PRAKARSA BUANA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.
- b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
- c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaiakn Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : Kamis, 16 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT HEGAR PRAKARSA BUANA dinyatakan lulus audit penilikan S-Legalitas yang dimiliki dapat dipertahankan.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor 9120304842405 yang diterbitkan melalui Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahan ke-45 tanggal 20 Februari 2023. Informasi dalam dokumen NIB sebagai berikut : 1. Nama Perusahaan : PT HEGAR PRAKARSA BUANA 2. Nomor Induk Berusaha : 9120304842405 3. Alamat : Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah 4. Nama KBLI : Industri Kayu Lapis, Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu 5. Kode KBLI : 16211, 46636.
2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor 9120304842405 yang diterbitkan melalui Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahan ke-45 tanggal 20 Februari 2023. Informasi dalam dokumen NIB sebagai berikut : 1. Nama Perusahaan : PT HEGAR PRAKARSA BUANA 2. Nomor Induk Berusaha : 9120304842405 3. Alamat : Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah 4. Nama KBLI : Industri Kayu Lapis, Perdagangan Besar

		<p>Bahan Kontruksi dari Kayu</p> <p>5.Kode KBLI : 16211, 46636.</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	---

3.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.											
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.											
	Verifier	: 1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <table border="1" data-bbox="488 831 1410 1055"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>83.594.983.5-515.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT HEGAR PRAKARSA BUANA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>NPWP PT HEGAR PRAKARSA BUANA sesuai dengan NIB.</p>	a.	Nomor	:	83.594.983.5-515.000	b.	Nama	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	83.594.983.5-515.000										
b.	Nama	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA										
c.	Alamat	:	Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah										

4.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen lingkungan berupa dokumen UKL-UPL PT HEGAR PRAKARSA BUANA yang telah disahkan pada tanggal 21 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan tersedia dokumen Hasil penapisan sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup AMDALNET no. Registrasi : 65D62BD618324 tanggal 21 Februari 2024 sebagai bukti proses pengurusan perubahan dokumen lingkungan hidup.

5.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai

		dengan dokumen lingkungan
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL PT HEGAR PRAKARSA BUANA triwulan II, III, IV tahun 2023 dan Triwulan I tahun 2024.

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT HEGAR PRAKARSA BUANA sudah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan nomor 9120304842405 tanggal 24 Februari 2021 sudah berlaku efektif yang merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha, izin usaha industri telah termuat dalam NIB tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Lampiran NIB termasuk dalam KBLI 16211, 46636, legalitas meliputi kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Lokasi Industri PT HEGAR PRAKARSA BUANA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis -6056'20,533"S dan 110031'4,988"E dan tersedia surat permohonan perluasan kapasitas produksi nomor 016/PT.HPB/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari kapasitas 5.900 m3/Tahun menjadi 25.000 m3/Tahun. Surat permohonan tersebut telah diterima oleh staf Biro Umum Setjen Kementerian LHK atas nama Nico tanggal 16 Mei 2024.

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi penilikan 3 menunjukkan bahwa, tersedia dokumen RKOPHH tahun 2023 dan tahun 2024 yang telah dilaporkan secara <i>online</i> . Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun berjalan yang telah dilaporkan, RKOPHH telah didukung dengan sumber

		bahan baku yang sah berupa kontrak suplai dengan supplier kayu bulat.
--	--	---

8.	Kriteria K1.2	: Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	: 1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Angka Pengenal Importir PT HEGAR PRAKARSA BUANA yang termuat pada Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor (NIB RBA) 9120304842405 yang diterbitkan melalui Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahan ke-45 tanggal 20 Februari 2023.

9.	Kriteria K1.3	: Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	: Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	: 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT HEGAR PRAKARSA BUANA periode bulan April 2023 s/d Maret 2024 sebagian berasal dari hutan hak/rakyat dan sebagian kecil dari hutan alam/negara, sedangkan penerimaan veneer face/back dan core berasal dari hutan hak jenin jabon dan hutan alam dengan jenis

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

		keruing dan meranti, seluruh penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer kepada pemasok.
--	--	---

2.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR untuk kayu bulat dari hutan hak budidaya, SKSHHKB untuk log dari hutan negara/alam, SKSHHKO untuk veneer jenis keruing/meranti, dan Nota Perusahaan untuk veneer jenis jabon.

3.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan, catatan hasil grading dan/atau DPKB, sementara untuk veneer disertai dengan penandatanganan Surat Jalan antara pengirim dan penerima.

4.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

		yaitu berupa dokumen SAKR yang berlaku sebagai DHH. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dan jumlah batangnya, dengan selisih volume sebesar 0,229 m ³ (2,36%). Tersedia Ganis PH PKB-R untuk penerimaan kayu bulat. Bahan baku PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan kayu lelang.
--	--	---

5.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode April 2023 s/d Maret 2024, PT HEGAR PRAKARSA BUANA menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu sengon, keruing dan jabon yang tidak dibatasi penggunaannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.f. Nota yang dilengkapi dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode April 2023 s/d Maret 2024, PT HEGAR PRAKARSA BUANA merupakan industri primer dengan produk akhir berupa plywood, bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dan veneer, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode April 2023 s/d Maret 2024, PT HEGAR PRAKARSA BUANA merupakan industri primer dengan produk akhir berupa plywood. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dan veneer, serta tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	---

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok kayu bulat dari hutan hak budidaya menggunakan dokumen angkutan berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi, kayu bulat dari hutan alam/negara SKSHKB yang dilengkapi dengan S-Legalitas, dan untuk veneer tersedia S-Legalitas. S-Legalitas pemasok masih aktif dan berlaku berdasarkan uji silang web SILK. Tersedia prosedur dan personil pengecekan Deklarasi. a.n. Syaifudin Zuhri. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi.

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam

		negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

15.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode April 2023 s/d Maret 2024, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu. Berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data tersebut.
--	-----------------------	---	--

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA penggunaan bahan baku dan hasil produksi veneer core dan face/back diperoleh rendemen rata-rata sebesar 65,78% dan 65,08%, sementara rendemen produksi veneer face/back dari bahan baku log hutan alam sebesar 55,42%. Sedangkan produksi <i>plywood</i> dari bahan baku kayu veneer diperoleh rendemen sebesar 90,90%, terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya dan sudah sesuai dengan catatan mutasi kayu.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu pywood. Realisasi produksi melebihi kapasitas izin produksi yang terpasang 5.900 m ³ /tahun, melebihi sebesar 182,19 %, sudah di atas toleransi sebesar 30% dari izin yang dimiliki, tersedia bukti dokumen pengurusan perluasan kapasitas sebesar 25.000 m ³ /tahun.

21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu

Justifikasi	lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
-------------	--

22.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT HEGAR PRAKARSA BUANA periode April 2023 s/d Maret 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi PT HEGAR PRAKARSA BUANA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT HEGAR PRAKARSA BUANA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	--

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT HEGAR PRAKARSA BUANA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT HEGAR PRAKARSA BUANA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT HEGAR PRAKARSA BUANA melakukan penjualan lokal produk <i>plywood</i> 281 kali, sebanyak 236.207 pcs dengan volume sebesar 11.339,9979 M ³ , seluruh

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		penjualan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan invoice.

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode April 2023 s/d Maret 2024, PT HEGAR PRAKARSA BUANA melakukan penjualan ekspor produk Plywood sebanyak 39 Kali, sebanyak 132.138 pcs dengan volume sebesar 5.462,1371 M3, penjualan lokal sebanyak 236.207 pcs dengan volume sebesar 11.339,9979 M3, sedangkan hasil produksi sebanyak 399.530 pcs dengan volume 16.649,1811 M3 dan stock awal 35.115 pcs dengan volume 2.592,0085 M3 dan sisa stock (stock akhir) sebanyak 66.300 pcs dengan volume sebesar 2.439,0546 M3. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan produk hasil produksi sendiri.

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pada periode audit PT HEGAR PRAKARSA BUANA melakukan penjualan <i>plywood</i> dengan tujuan ekspor sebanyak 39 kali, sebanyak 132.138 pcs dengan volume sebesar 5.462,1371 m3, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>Bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen, Produk PT HEGAR PRAKARSA BUANA berupa plywood yang tidak diwajibkan dilakukan pemeriksaan teknis oleh surveyor.

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

	3.2.1		
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PT HEGAR PRAKARSA BUANA berupa <i>plywood</i> yang tidak terkena bea keluar. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya produk plywood, tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA menggunakan bahan baku kayu jenis sengon, keruing dan jabon, yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT HEGAR PRAKARSA BUANA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>Invoice/Packinglist</i> yaitu " <i>Sustainable</i> " VLHH-33-06-0145 sesuai ketentuan. PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan,

		rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.
--	--	---

**PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.**

1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT HEGAR PRAKARSA BUANA. Terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. PT HEGAR PRAKARSA BUANA telah mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Untuk karyawan yang belum terdaftar dalam program BPJS terdapat penggantian biaya berobat atau perawatan dari PT HEGAR PRAKARSA BUANA.

4.	Kriteria	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
----	----------	---	--------------------------------

	K4.2	
	Indikator 4.2.1	: Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	: 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat kebijakan dari Manajemen PT HEGAR PRAKARSA BUANA yang berupa Surat Pernyataan Direktur Utama pada tanggal 16 April 2023 yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat.

5.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	: Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	: 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT HEGAR PRAKARSA BUANA Periode 2023-2025 yang telah di sahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Pengesahan Peraturan Perusahaan PT HEGAR PRAKARSA BUANA No. 562.2/156/PP/IV/2023 tanggal 23 April 2023. Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut berlaku tanggal 28 April 2023 sampai dengan 28 April 2025.

6.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	: Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	: 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT HEGAR PRAKARSA BUANA memiliki karyawan sebanyak 303 orang (132 orang laki-laki dan 171 orang perempuan) tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT HEGAR PRAKARSA BUANA a.n Laurensius Vincent Warsaya yang bekerja di bagian produksi, lahir pada tanggal 18 Februari 2005 atau berusia 19 tahun 2 bulan.

7.	Kriteria	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
----	----------	----------------------------------

K4.2		
Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT HEGAR PRAKARSA BUANA memiliki kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 4 April 2023. PT HEGAR PRAKARSA BUANA memiliki karyawan sebanyak 303 orang (132 orang laki-laki dan 171 orang perempuan).

Yogyakarta, 16 Mei 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur